

WUJUDKAN GENERASI EMAS TANPA NARKOBA DAN MIRAS DI SMK CUTNYADIEN

AR RAHIIM INNASH ¹
ARISTA CANDRA IRAWATI
VICENTIUS SIMON SUYANTO

rahmiinash@gmail.com¹ Corresponding

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 10 April 2026

Artikel direvisi: 09 Mei 2026

Abstrak

Sosialisasi mengenai Narkoba dan Miras serta Akibat Hukum Dalam UU Narkoba dan Miras Di SMK Cutnyadien merupakan sebuah terobosan serta awal yang baik dalam mewujudkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Pengabdian dalam bentuk sosialisasi ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta mengimplementasi mengenai Narkoba dan Anti Miras serta akibat hukumnya yang akan terjadi jika dilanggar dalam proses pendidikan di SMK Cut Nya Dien Semarang. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pengkajian, persiapan, sosialisasi dan implementasi. Pengabdian ini dapat menganalisis penerapan nilai dalam menerapkan nilai karakter bangsa seperti rasa tanggungjawab dalam berbagai aspek di kehidupan sekolah, maupun masyarakat. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi ini memberikan tanggapan yang baik dari siswa maupun guru mengenai narkoba dan miras serta akibat hukumnya dalam UU Narkoba dan Miras. Implementasi dalam kajian Akademik mengenai Narkoba dan Miras harus dilakukan secara rutin serta berkala. Hal ini agar dapat memonitoring jika terdapat siswa yang melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Hasil dari pengabdian ini memberi saran perlunya penguatan serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendorong agar siswa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini memiliki tujuan agar dapat mewujudkan generasi emas.

Kata Kunci: Narkoba, Miras, UU Narkoba, UU Miras, Sekolah

PENDAHULUAN

Adanya globalisasi membuat generasi muda Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Dampak negatif globalisasi salah satunya yakni memicu terlupakannya esensi adat budaya luhur bangsa Indonesia, sehingga muncul kecenderungan para generasi muda untuk melakukan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa melibatkan aktor lintas negara yang dapat mengancam dunia. (Octavia et al., 2024)

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan zat adiktif, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai data nasional dan global. Secara global, jumlah penyalahguna narkoba kini telah mencapai sekitar 296 juta orang, meningkat sebesar 12 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan sekitar 5,8% dari populasi dunia berusia 15 hingga 64 tahun. Di tingkat nasional, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 1,73% penduduk Indonesia dalam rentang usia 15–64 tahun, atau sekitar 3,3 juta orang, pernah menggunakan narkoba. Berbagai penelitian juga mengungkap bahwa faktor usia, jenis kelamin, dan domisili menjadi aspek penting yang mempengaruhi kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Remaja laki-laki serta mereka yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki risiko lebih tinggi dalam terlibat perilaku adiktif ini. Di samping itu, pengaruh teman sebaya turut memainkan peran yang sangat besar. (Paramesti et al., 2025)

Penyalahgunaan adalah Penggunaan Narkotika Tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter. Penggunaan Narkotika tanpa pengawasan dokter akan mengakibatkan ketergantungan Fisik dan Psikis maupun rusaknya organ otak sehingga akan sulit sembuh seperti kondisi semula. (Maryam et al., 2025)

Generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, diperlukan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan bebas dari pengaruh buruk narkoba serta minuman keras. SMK Cut Nyak Dien sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik agar memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan miras.

Narkoba dan miras bukan hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan, mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan prestasi, serta dapat menjerumuskan ke dalam perilaku menyimpang. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi benteng utama dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan pengawasan agar siswa mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan zat berbahaya tersebut.

Penyebaran kasus narkoba di Indonesia telah meluas ke seluruh penjuru negeri. Saat ini, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kawasan di kota-kota besar yang benar-benar bebas dari ancaman narkoba. Peredaran zat berbahaya ini bahkan telah mencapai wilayah-wilayah kecil seperti kelurahan, RW, RT, hingga menjangkau desa-desa terpencil.

Narkoba, atau yang dikenal juga dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), merupakan zat atau obat yang jika dikonsumsi baik dengan cara diminum, dihirup, dihisap, ditelan, maupun disuntikkan, dapat juga memengaruhi fungsi otak. Penggunaan secara terus-menerus bisa menimbulkan gangguan pada kondisi fisik, mental, serta fungsi sosial seseorang, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.

Indonesia yang sebelumnya hanya berperan sebagai jalur transit dalam peredaran narkoba, kini telah berubah menjadi salah satu wilayah sasaran utama operasi jaringan narkoba internasional. Penyebaran narkoba saat ini telah meluas ke

seluruh pelosok negeri dan menyasar berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Seperti telah disebutkan sebelumnya, narkoba kini merambah ke semua kalangan. Jika pada dekade-dekade sebelumnya pengguna narkoba didominasi oleh kelompok tertentu seperti artis, musisi, atau kalangan ekonomi atas, maka kini penyalahgunaan narkoba telah menyentuh beragam kelompok, mulai dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan, hingga yang berpendidikan tinggi, termasuk juga para pejabat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa Tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya upaya pencegahan sejak dini, khususnya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyasar kalangan remaja. (Agustiawan et al., 2025)

Narkoba dan minuman keras (miras) merupakan 2 (dua) masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan alkohol tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kejahatan, gangguan ketertiban umum, serta berbagai permasalahan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi langsung dan berbasis komunitas untuk memperkuat pesan-pesan preventif dan memberikan alternatif yang lebih sehat bagi masyarakat. (Khumairoh et al., 2024)

Melalui kegiatan edukasi hukum di SMK Cut Nya Dien Semarang diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko jika mengkonsumsi Miras dan Narkoba serta seperti apa nantinya dampak hukum yang ditimbulkan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di

kalangan pelajar agar terciptanya suasana sekolah yang kondusif, aman serta sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila yang mana Pancasila adalah pedoman dari Bangsa Indonesia dalam bertingkah laku.

Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul “Wujudkan Generasi Emas Tanpa Narkoba dan Miras di SMK CutNyaDien Semarang yang beralamat di Tlogosari, kegiatan ekstrakurikuler positif, serta pembinaan karakter, SMK Cut Nyak Dien berkomitmen untuk mencetak generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan siap bersaing di era global tanpa harus terjerat narkoba maupun miras. Dengan semangat kebersamaan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan generasi emas yang sehat dan produktif dapat tercapai.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat telah dilaksanakan di SMK Cut Nya Dien Jl. Wolter Monginsidi No.99, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50117.

Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi Anti Narkoba serta Miras yaitu memberikan pengetahuan kepada peserta mahasiswa/i, siswa/i tingkat SMA/SMK tentang bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Tahap Pengkajian

a. Analisis situasi: Analisis situasi menggunakan data primer yaitu dengan wawancara.

b. Identifikasi masalah dan penentuan prioritas masalah. Identifikasi masalah berdasarkan survey awal terhadap peserta/ siswa/siswi ke Lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Cutnyadien

c. Solusi dan identifikasi kebutuhan: solusi ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kecukupan dari

sumber daya yang ada dimasyarakat. Solusi yang ditetapkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada bidang humaniora yang sedang dihadapi oleh siswa/siswi SMK Cutnyadien.

2. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan bahan yaitu berupa materi Undang-Undang Narkoba dan miras yang nantinya akan diberikan kepada siswa/siswi SMK Cutnyadien.
 - b. Penyamaan persepsi tim pengabdian masyarakat
3. Tahap Pemberian Tugas dan Edukasi
Pembagian tugas dan tanggung jawab tim pengabdian masyarakat. Ketua tim bertugas menyusun proposal, berkoordinasi dengan mitra, menyiapkan media edukasi. Anggota tim dari dosen bekerja sama dengan Koordinator, Kepala Sekolah, dan penanggung jawab dalam memberikan edukasi terhadap siswa/siswi SMK Cutnyadien. Edukasi ini digunakan guna sebagai bentuk pencegahan faktor terjerat kedalam Narkoba dan Miras. Anggota tim dari Tendik bertugas sebagai fasilitator kegiatan yang meliputi persiapan tempat, pendampingan pelatihan, dokumentasi kegiatan dan observer.
4. Tahap Implementasi
Edukasi tentang Undang-Undang Narkoba dan Miras.
5. Tahap Evaluasi
 - a. Pengukuran pengetahuan mengenai Edukasi tentang Undang-Undang Narkoba dan Miras
 - b. Evaluasi mengenai Edukasi tentang Undang-Undang Narkoba dan Miras oleh fasilitator.
6. Rencana Tindak Lanjut
 - a. Monitoring pelaksanaan edukasi tentang Undang-Undang Narkoba dan Miras
 - b. Monitoring terhadap siswa/siswi SMK Cutnyadien mengenai Narkoba dan Miras serta penerapan Undang-Undang Narkoba dan Miras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh siswa, beserta guru, dimana tahap awal para siswa diminta untuk kesediaan dalam mengisi absensi pendaftaran sebagai peserta.

Dalam sosialisasi ini menegaskan untuk memutus mata rantai NARKOBA serta Miras bukan hanya tanggung jawab saya sebagai dosen tapi merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu diperlukan komitmen untuk menjadi agen pembaharu dalam memutus mata rantai NARKOBA dan Miras. Keberhasilan program pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini, saat sesi diskusi peserta sangat antusias dalam menanyakan hal-hal terkait dengan narkoba dan miras, saat dilaksanakan.

Evaluasi terkait materi yang telah disampaikan, peserta ataupun relawan dengan cepat dan tegas menjelaskan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh fasilitator. Kami telah sepakat berkoordinasi untuk menggerakkan percepatan penanganan narkotika dan miras.

Diharapkan hal ini dapat menekan laju penyebaran narkotika dan miras di kalangan remaja. Secara teknis, upaya yang telah dilakukan dalam penanganan narkotika dan miras adalah mengedukasi para remaja terutama siswa siswi serta guru-guru SMK Cut Nya Dien Semarang, hal ini untuk mencegah narkotika dan miras yang telah disalah gunakan. Kemudian sosialisasi kepada Masyarakat ini memiliki tujuan untuk pendisiplinan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah guna memutus mata rantai pemakaian narkotika dan miras di kalangan remaja, yang dilakukan di SMK Cut Nya Dien Semarang, dimulai terlebih dahulu dengan melakukan edukasi tentang bahayanya narkotika dan miras di kalangan remaja dan Masyarakat serta akibat hukumnya jika mengkonsumsi kedua barang yang haram tersebut. Diharapkan hal ini dapat mengajak semua pihak

mematuhi larangan-larangan yang telah disampaikan serta disosialisasikan. Komitmen awal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengabdian ini, karena Komitmen hakikatnya adalah ikhtiar untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis. Pendekatan berbasis komunitas ini penting untuk menggempur narkoba dan miras dari berbagai sisi. Sekaligus memberikan kejelasan rantai narkoba dan miras di kalangan anak remaja sekarang.

Dari Hasil Pengabdian kepada SMK Cut Nya Dien berhasil menjalankan sosialisasi mengenai Wujudkan Generasi Emas Tanpa Narkoba Dan Miras Di SMK CutNyaDien dalam UU Narkotika dan Miras dengan mengintegrasikan mengenai pencegahan Narkoba dan Mitas dalam seluruh aspek kegiatan dalam sekolah. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga psikis siswa agar tidak sampai mencoba narkoba dan miras. Siswa SMK Cut Nya Dien terlihat memiliki partisipasi yang aktif dalam berbagai kegiatan. Melalui sosialisasi ini mengenai Narkoba dan Miras memiliki tujuan untuk mewujudkan generasi emas tanpa narkoba dan miras.

Didalam Implementasi dalam kajian akademik mengenai sosialiasi Narkoba dan Miras diharapkan guru dapat memberikan materi mengenai bahaya serta akibat hukumnya jika mengkonsumsi Narkoba dan Miras terutama di SMK Cut Nya Dien. Perlunya sinkronisasi antara teori-teori yang ada dalam Undang-Undang atau buku peraturan dengan situasi yang ada dalam Masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini dapat membuka sesi diskusi serta tanya jawab yang langsung kedalam pokok permasalahan, disini siswa diajak untuk dapat berfikir secara jernih dan kritis.



Gambar 1. Saat Pemateri memberikan sosialisasi Mengenai Narkoba dan Miras di SMK Cut Nya Dien Semarang

Siswa di SMK Cut Nya Dien Semarang sangat antusias serta berperan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini, tidak hanya siswa saja melainkan guru di SMK Cut Nya Dien ini juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Pemahaman mengenai Sosialisasi Anti Miras dan Narkoba ini diharapkan dapat menjadi kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan yaitu secara berkala. Hal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya mengetahui saja tetapi dapat diterapkan serta mestinya agar nantinya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Bentuk Sosialisasi ini memberikan hasil yang positif dalam pembentukan karakter siswa. Yaitu dengan Implementasi mengenai kajian akademik mengenai Sosialisasi Anti Narkoba dan miras, Meteri ini perlunya pendalam serta bentuk integrasi yang tinggi agar terlihat memebrikan dampak yang signifikan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Siswa tidak hanya berkembang dengan ketrampilannya saja tetapi juga diajari bertanggung jawab terhadap social juga.

KESIMPULAN

Siswa siswi SMK Cut Nya Dien kelas X dan XI adalah sebagai peserta yang telah mendapatkan mengenai pemahaman mengenai Narkoba dan Miras serta Akibat Hukum Dalam UU Narkoba dan Miras Di SMK Cutnyadien. Peserta telah mengetahui manfaat dari pemahaman mengenai Narkoba dan Miras serta Akibat Hukumnya. Peserta pelatihan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk dapat memperluas ilmu untuk belajar, berkomunikasi, berdiskusi, serta dapat juga sebagai media pembelajaran sebagai media pendukung proses belajar atau pemahaman mengenai Narkoba dan Miras serta Akibat Hukumnya yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M. N., Shafwah, N. A., Weliansyah, M., Putri, V. N., Zulzana, T., Maulia, D. A., Lestari, W., Ferah, N., & Anwar, N. S. (2025). Anti-Drug Youth Outreach: Creating a Drug-Free Golden Generation at Pandeglang State Senior High School 9 Sosialisasi Remaja Anti Narkoba: Wujudkan Generasi Emas Bebas Narkoba di SMA Negeri 9 Pandeglang. *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 6(2), 567–572.
- Khumairoh, N., Armany, D. S. A., Salsabila, S., Destrina, I., Putra, D. B. D., & Aditya, H. F. (2024). Membangun Kesadaran Anti Narkoba Dan Miras: Sosialisasi Pembuatan Minuman Penghilang Pengar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 2(2), 292–299.
- Maryam, Hikam, I., & Asrum, M. (2025). Dampak Penyalahgunaan Narkoba DiTinjau Dari Segi Hukum, Miras Di Tinjau Dari Segi Agama Dan Kesehatan Di Desa Jono Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah The Impact of Drug Abuse Reviewed from a Legal Perspective, Alcoholic Beverages Reviewed from a Religi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 4931–4936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8353>
- Octavia, Y. T., Siahaan, J. M., Barus, E., Indonesia, S. M., & Utara, S. (2024). Wujudkan Indonesia Emas Dengan Generasi Bebas Narkoba Pada Remaja Kota Medan. *Journal Abdimas Mutiara*, 5(1), 298–303.
- Paramesti, N. Z., Syahrani, D. F., Sifana, F., & Zalifah, Y. K. (2025). Faktor Keterlibatan Remaja Terhadap Pesta Minuman Keras dan Narkoba: Analisis Pemberitaan Kasus Indramayu. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 407–418.